

PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DITINJAU MENURUT PRINSIP DEMOKRASI

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MUHAMMAD RIZAL

NIM. 160105077

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DITINJAU MENURUT PRINSIP DEMOKRASI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

MUHAMMAD RIZAL

NIM. 160105077

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh :

Pembimbing I,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001

Pembimbing II.

Badri, S.H.i, MH
NIP. 197806142014111002

PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DITINJAU MENURUT PRINSIP DEMOKRASI


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 30 Juli 2021 M
20 Zulhijah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001


Sekretaris,


Badri, S.H.i., M.H
NIP. 197806142014111002

Penguji I,



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001


Penguji II,


Bustaman Usman, S.H.I., MA
NIDN. 2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. /Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rizal
NIM : 160105077
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Presidential Threshold 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi”**, saya menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Muhammad Rizal

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Rizal/160105077
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : *Presidential threshold* 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi
Tanggal Munaqasyah : 30 Juli 2021
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.H.i, MH
Kata Kunci : Presidential Threshold, Prinsip Demokrasi, Pemilu

Dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia, pasangan calon di usung oleh partai politik. Setiap partai politik yg ingin mencalonkan pasangan presiden yang dipilih, haruslah memenuhi syarat, dan salah satu syaratnya adalah harus memenuhi persentase kursi di parlemen yang telah ditentukan. Tetapi saat ambang batas ditambah menjadi 20%, terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Indonesia yang menganut sistem demokrasi, segala peraturan dan kebijakan haruslah sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi. Maka seyoknya *presidential threshold* juga haruslah sesuai dengan prinsip demokrasi, Tetapi kenyataannya masyarakat sampai saat ini terbagi dua. Untuk itu, persoalan yang hendak saya kaji dalam skripsi ini adalah bagaimana latar belakang kemajuan dan perkembangan *Presidential threshold* di Indonesia dan bagaimana analisis yuridis keberlakuan *presidential threshold* terhadap prinsip demokrasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan dan pendekatan yuridis normatif. Pilpres pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat serta menggunakan sistem *presidential threshold* dalam pengajuan calonnya pada pilpres tahun 2004 dengan ambang batas 15% kemudian diubah menjadi lebih tinggi yaitu 20% sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2008 yang mana sekaligus menjadi landasan pemilu 2009 dan 2014 hingga sampai pemilu terakhir 2019. Namun, angka 20% ini sangat tinggi sehingga banyak kader-kader yang memiliki kapabilitas namun tidak bisa mencalonkan diri karena berasal dari partai kecil dan tidak memenuhi syarat ambang batas. Hal ini sendiri sudah tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang mana salah satunya asas *equality before the law* yaitu setiap orang memiliki hak yang sama di muka hukum serta setiap orang memiliki hak politik. Dari paparan di atas dapat disimpulkan *Presidential threshold* sebenarnya tidak melanggar secara yuridis namun menciderai prinsip demokrasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Presidential Threshold 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Abdul Jalil salam, M.Ag selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Badri, S.H.i, M.H selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
8. Kepada sahabat saya Deo Ricky Mahleza, S.H yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini serta teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan tahun 2016.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda, ibunda dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 22 Juli 2021
Penulis,

Muhammad Rizal



TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	W	

12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Validitas Data.....	13
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA	
LANDASAN TEORI	16
A. Presidential Threshold.....	16
1. Definisi Presidential threshold	16
2. Sistem Pemilihan Umum	22
3. Dasar Hukum Presidential threshold.....	25
B. Prinsip Demokrasi	30
1. Demokrasi.....	30
2. Prinsip Demokrasi	35
C. Fiqh Siyasah	38
1. Definisi Fiqh Siyasah	38
2. Objek Kajian Fiqh Siyasah	39
3. Imammah Menurut Fiqh Siyasah	40
4. Konsep pemikiran Imam Al-Mawardy	42

BAB TIGA	<i>PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DITINJAU MENURUT PRINSIP DEMOKRASI</i>	45
	A. Presidential Threshold Di Indonesia	45
	B. Presidential Threshold Menurut Prinsip Demokrasi.....	54
	C. Presidential Threshold Menurut Fiqh Siyasaah	59
BAB EMPAT	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden Indonesia sebagai negara demokrasi sangat berkaitan erat dengan yang namanya pemilu, pemilu sendiri menurut Harris G. Warren merupakan hak setiap warga negara untuk menentukan arah tujuan negara selanjutnya dengan cara menetapkan siapa yang pantas membawa negara serta memimpin negara ke depannya, dengan harapan arah negara selanjutnya sesuai dengan kehendak warga negara itu sendiri. Lebih lanjut lagi A. Sudiharto menjelaskan bahwa Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi serta menjadi wadah keterlibatan rakyat dalam perwujudan cita-cita negara¹. Secara garis besar, sistem pemilihan umum dibagi kepada 2 (dua) formal, yaitu system proporsional dan distrik. Namun, secara empiric, banyak Negara yang menerapkan kombinasi dari kedua system ini sehingga melahirkan beberapa variasi sistem pemilihan umum.² Sistem proporsional yang dianut Indonesia dengan beberapa modifikasi pada dasarnya menganut prinsip bahwa setiap pemilih mempunyai satu suara dan setiap anggota parlemen mewakili jumlah penduduk tertentu.³

Pemilihan umum sendiri sudah diatur dalam UU RI No 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan

¹Ramlan surbakti, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

²J. Kristiadi, “*sistem pemilu: proporsional distrik atau campuran*” (makalah disampaikan pada dialog nasional tentang agenda pemilu: visi, tantangan dan prospek”, Depok, 20-21 juli 1998) hlm.2.

³*Ibid.* hlm. 3.

perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Proses pemilihan presiden di Indonesia dilakukan 5 tahun sekali yang mana setiap calon presiden dan wakil presiden harus diusung melalui partai politik. Hal senada tercantum dalam UUD 1945 dalam Pasal 6A ayat (2), merumuskan “bahwa Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”⁵, atau lebih familiar dengan *presidential threshold* atau juga ambang batas.⁶

Dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden setiap partai harus menguasai 20% kursi parlemen sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang tercantum dalam Pasal 222 yang mana pasal tersebut menjelaskan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen suara nasional atau disetarakan dengan 25 persen perolehan kursi parlemen. Pada Pemilu 2004 dan 2009, ambang batas ditetapkan pada angka 15 persen atau setara dengan 20 persen perolehan kursi di DPR. Dalam UU Pemilu yang ketika digodok di DPR, ada partai yang menginginkan ambang batas ini kembali pada angka 15 persen, bahkan ada juga yang berniat menjadikannya 10 persen.

⁴UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

⁵UUD 1945 Pasal 6A ayat (2)

⁶Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*. 2009. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM

Pasal 6A Angka 2 Amendemen UUD 1945, memberi penjelasan bahwa setiap partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017⁷ tentang Pemilihan Umum telah menghilangkan hak partai politik peserta pemilihan umum serentak terutama partai politik baru peserta pemilu serentak tahun 2019 dan seterusnya dikarenakan UU tersebut membatasi kesempatan bagi partai politik untuk maju dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Secara logika hukum, partai politik baru peserta pemilihan umum serentak akan tersendera dengan ketentuan *presidential threshold* tersebut.

Pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diberlakukan adanya ambang batas minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik akan lebih membuka ruang atau peluang bagi orang dari berbagai kalangan yang mempunyai potensi, kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden yang selama ini tertutup peluangnya akibat tidak ada atau tidak memiliki dukungan dari partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan atau *presidential threshold*.⁸ Hal ini sama saja dengan melanggar prinsip demokrasi dan asas yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama. Sebagai contoh, apabila ada seorang kandidat yang sangat cocok dan memenuhi kriteria serta memiliki kualitas dan kapabilitas untuk menjadi Presiden RI namun karena dia di usung oleh partai kecil atau di bawah 20% sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat 2, maka ia tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden karena tidak memenuhi ambang batas 20%, yang mana tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

⁷UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

⁸Ellydar, Suparto, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, (Jurnal UIR Law Review), Vol. 01 No. 01, April 2017, hlm. 3.

Adapun prinsip-prinsip demokrasi, yaitu⁹ :

- a. Kedaulatan rakyat
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
- c. Kekuasaan mayoritas
- d. Hak-hak minoritas
- e. Jaminan hak asasi manusia
- f. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
- g. Persamaan di depan hukum
- h. Proses hukum yang wajar
- i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
- j. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
- k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Menurut prinsip demokrasi di atas maka tidak masuk akal apabila menggunakan perolehan suara 5 tahun yang lalu untuk memutuskan pemilihan 5 tahun kedepan, karena tidak sesuai dengan salah satu prinsip, pertama adalah hak politik, setiap warga negara punya hak yang sama dalam proses demokrasi. Kemudian partisipasi publik, betul bahwa ketika warga negara berkhidmat pada demokrasi jadi harus berpartisipasi, dan yang terakhir kompetisi. Jadi memang harus ada kompetisi, tidak ada demokrasi tanpa kompetisi. *presidential threshold* ini selain tidak sesuai dengan prinsip demokrasi juga tidak sesuai dengan etika demokrasi yang mengharuskan, kepentingan rakyat di atas kepentingan parpol dan kekuasaan semata. Etika sebenarnya adalah sebagai sistem nilai¹⁰ yang berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik-buruknya suatu perilaku manusia, baik secara individual maupun dalam suatu masyarakat. Etika

⁹Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 54.

¹⁰Atang Abdul Hakim, Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Umum dari Metologi Sampai Teofilosofi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 288.

demokrasi mengharuskan pemerintah melayani rakyat sebagai para demos yang menentukan hidup matinya demokrasi. Bahkan, bila dilihat pada asas equality before the law¹¹ yang mana setiap orang sama di mata hukum, maka *presidential threshold* dengan ambang batas 20% tidak sesuai dengan asas yang berlaku, karena membeda-bedakan individual.

Konstitusi sendiri memiliki prinsip yaitu kemenangan ditentukan dengan suara 50% + 1 yang mana tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun apabila tidak urgent karena kesakralan konstitusi itu sendiri. Jadi apabila karena beberapa alasan situasional menyebabkan bisa berubah-ubahnya konstitusi maka konstitusi ini tidak lagi sacral dan mudah dipermainkan.

Presidential threshold juga tidak sesuai karena dengan peraturan ambang batas 20% maka otomatis hanya akan dimenangkan oleh partai-partai besar sehingga berpotensi besar bagi politik Indonesia untuk dikuasai oleh pemilik modal atau pengusaha yang memiliki uang dengan cara menguasai partai politiknya, karena pilihan terhadap calon presiden/wakil presiden akan berdampak pada pilihan terhadap partai politik atau calon-calon anggota DPR yang dicalonkan oleh partai politik¹². Seperti contoh penerapan *presidential threshold* pada pemilu serentak dengan menggunakan basis suara 2014 untuk pemilu 2019 menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang salah satunya terkait dengan kesetaraan antar peserta pemilu dan kondisi politik yang berbeda pada 2014 dan 2019, sehingga menimbulkan perdebatan tentang *presidential threshold*. Tujuan Negara adalah dapat membangun kedaulatan rakyat yang seutuhnya¹³, namun *presidential threshold* ini malah tidak mendapatkan trust atau kepercayaan dari kebanyakan masyarakat dan dianggap sebagai permainan

¹¹Suyuti, *Konsep Rechtsstaats dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari), Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, (2011) hlm, 4.

¹²Syamsuddin, Haris (edt), *Pemilu Nasional Serentak 2019*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Bekerja Sama dengan Electoral Research Institute (ERI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)), 2016, hlm.91

¹³Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Cetakan ke-II, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 137-139.

politik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya gugatan *presidential threshold* ini kepada MK, salah satunya adalah Rizal ramli.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan melihat undang-undang *presidential threshold* masih eksis hingga saat ini dan selalu menjadi perbincangan hangat ketika sudah mendekati pemilu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang “*Presidential Threshold 20 Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, *presidential threshold 20%* ditinjau menurut prinsip demokrasi. Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana latar belakang kemajuan dan perkembangan *presidential threshold* di Indonesia ?
- 2) Bagaimana analisis yuridis keberlakuan *presidential threshold* terhadap prinsip demokrasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah yang menjadi perdebatan dalam Pemilihan Umum yang penulis analisa dari UUD pasal 6a ayat (3) Tentang Kekuasaan pemerintahan negara, tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui perkembangan *presidential threshold* di Indonesia dari masa ke masa
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan prinsip demokrasi terhadap *presidential threshold* di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca dan menjadi acuan untuk penelitian-penelitian yang lain yang berhubungan dengan *presidential threshold* dan juga prinsip demokrasi.
- b. Secara teoritis, sebagai masukan bagi legislative yang merumuskan dan membuat UU serta bagi lembaga parpol serta masyarakat awam agar lebih memahami tentang pemilu dan prinsip dalam berdemokrasi.

D. Kajian Pustaka

Harus penulis akui bahwa sangat banyak literatur yang membahas menteri dan rangkap jabatan, baik dalam lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry maupun di Universitas lainnya yang ada di Indonesia. Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek peneliti penulis dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas masalah tentang:

1. *Pertama*. dalam skripsi M. Fadhillah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang membahas tentang : “*Presidential threshold dalam sistem Presidential*” Tahun 2018, dalam penelitian tersebut membahas tentang apakah *presidential threshold* sesuai dengan sistem *Presidential* dan alasan Pengaturan PT dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.¹⁴

¹⁴M. Fadhillah, *Presidential threshold Dalam Sistem Presidential*, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

2. *Kedua*, dalam skripsi Syahdatul Latif mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang membahas tentang : “*Implementasi Hak Memilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum*” tahun 2019, dalam penelitian tersebut membahas hak memilih setiap orang berdasarkan Undang-Undang no 7 Tahun 2017. Skripsi ini juga membahas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu.¹⁵
3. *Ketiga*, dalam skripsi Ahmad Fadoliy mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang membahas tentang: “*Politik Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia*”, Tahun 2020 dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana Untuk mengetahui bentuk politik hukum dalam penetapan *presidential threshold* yang mencapai 20% di rapat Dewan Perwakilan Rakyat dan relasi politik hukum terhadap penerapan hukum *presidential threshold* dalam Pemilu serentak yang Mengakibatkan dampak yang buruk bagi sistem Pemilu dan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat tergambarkan berdasarkan beberapa hal: pertama, besaran angka *presidential threshold* yang telah ditentukan sebelum diadakannya rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu mengenai *presidential threshold*. Kedua,

¹⁵ Syahdatul Latif, *Implementasi Hak Memilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim)

besarnya presentase *presidential threshold* hingga 20% menimbulkan tingginya intensitas politik.¹⁶

4. *Keempat*, dalam skripsi Firna Handayani mahasiswa fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sulthath Thaha Saifuddin Jambi, yang membahas tentang : ”*Analisis Undang-undang Aturan Presidential threshold dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019*” tahun 2019, dalam penelitian tersebut membahas tentang Dampak hukum yang paling dirasakan adanya aturan *presidential threshold* adalah orang-orang yang berkepentingan pada pemilu serentak tahun 2019. Hak partai politik menjadi tercederai karena aturan tersebut. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan *presidential threshold* yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sah, namun sebenarnya aturan tersebut masih cacat konsep dan tidak ada acuan yang jelas sebagai ambang batas karena menggunakan hasil pileg sebelumnya serta tidak ada satupun partai yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain. Maka, untuk memenuhi angka *presidential threshold* partai politik harus berkoalisi dengan partai lain Setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 2017.¹⁷
5. *Kelima*, dalam skripsi Sri Wahyuningsih mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram yang

¹⁶ Ahmad Fadoliy, *Politik Hukum Penerapan Presidential threshold dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia* (Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta)

¹⁷ Firna Handayani, *Analisis Undang-undang Aturan Presidential threshold dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019* (fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sulthath Thaha Saifuddin, Jambi)

membahas tentang “*Analisis Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 (Studi Kajian di KPU Kota Mataram)* ” Tahun 2019, dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimanakah peran KPU dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres Pada Tahun 2019.¹⁸

6. *Keenam*, dalam Jurnal R. Siti Zuhro yang berjudul “*Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019* ” yang membahas tentang bagaimana keadaan pemilu menurut demokrasi Indonesia dan melihat di mana masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam hingga melahirkan julukan antar setiap pendukung yang mana bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa . Pemilu dalam jurnal ini mengambil kasus pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggung jawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.¹⁹

Dari hasil kajian pustaka di atas berbeda dengan isi kajian ilmiah yang penulis uraikan, kajian ini membahas tentang *Presidential Threshold 20%* Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi.

¹⁸ Sri Wahyuningsih, “*Analisis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilpres 2019 (Studi Kajian Di KPU Kota Mataram)*, (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Mataram)

¹⁹R. Siti Zuhro, *Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019*, (jurnal penelitian politik), Vol.16 No.1, Juni 2019

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis di atas supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap judul proposal ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan diantaranya:

1. *Presidential Threshold*

Presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Misalnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif. Pada saat ini, ketentuan *presidential threshold* diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di mana ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya (pemilu diadakan serentak).

2. Pemilu

Pemilu adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

3. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara

berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²⁰ Dalam membahas permasalahan ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Langkah-langkah penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari aspek teori, sejarah, filosofi, maupun pasal demi pasal.²¹ Penelitian ini dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (3)²² Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni pengkajian informasi

²⁰Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102.

²²UUD 1945 Pasal 6A ayat (2)

tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian seperti buku-buku, kitab, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori yaitu:²³

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang dibahas.²⁴ Data Primer juga merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini UUD 1945 Pasal 6A Ayat (3) Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dan buku Penafsiran Hukum Teori & Metode karangan Diah Imaningrum Susanti yang diterbitkan oleh Sinar Grafika
- 2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.²⁵

²³Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

²⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber data yang disebut di atas terkait hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasikan oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun ke dalam sistem yang sesuai

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukan analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode

induktif, yakni suatu metode yang menguraikan contoh-contoh kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang ada.

7. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis menggunakan Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2018 edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya dijabarkan dan empat bab yang terperinci yaitu:

BAB SATU Berisikan pendahuluan, yang menyatakan penelitian ini secara menyeluruh, menguraikan latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah/ rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokus dan mengenai sarana yang diharapkan. Selain itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian ini yang hampir sama dan sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB DUA menjelaskan tentang landasan teori yang memaparkan tentang *presidential threshold* serta prinsip-prinsip demokrasi dan teori-teori lain yang mendukung penelitian penulis.

BAB TIGA menganalisa dan menjelaskan bagaimana eksistensi *presidential threshold* serta latar belakang dan perkembangannya di Indonesia dan kaitannya dengan prinsip-prinsip demokrasi.

BAB EMPAT Merupakan bab penutup yang merangkum semua kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas dan saran-saran, dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. *Presidential Threshold*

1. Definisi *Presidential Threshold*

Indonesia Istilah *presidential threshold* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah tersebut memiliki dua kata, yakni “*presidential*” dan “*threshold*.” Secara etimologi, kata *presidential* menurut *Oxford Dictionary* memiliki makna “*relating to a president or presidency.*” Atau dapat dipahami yang berhubungan “mengenai presiden.” Sedangkan kata *threshold* memiliki arti “*the sill of a doorway*”; “*the entrance to a house or building*”; “*any place or point of entering or beginning.*” Secara sederhananya dapat dipahami sebagai ambang batas, atau ambang dari sebuah permulaan. Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia ambang batas memiliki arti tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.²⁶

Dalam pemilihan umum di Indonesia, kata *Threshold* dijumpai dalam tiga kasus pengaturan sistem pemilihan umum. Ambang batas (*Threshold*) yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah saat menjelang Pemilihan Umum 2004, yakni *Electoral Threshold* yang ditetapkan pada tahun 1999. Ambang batas ini dimaknai sebagai syarat perolehan suara maupun kursi bagi partai untuk bisa ikut kembali di pemilihan umum mendatang.

Awal mula dari adanya *presidential threshold* adalah penggunaan dari *electoral threshold* yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Pada Pasal 39 disebutkan bahwa Partai Politik dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya jika memiliki 2% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau sekurang-kurangnya

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

3% jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi dan setengah jumlah Kabupaten/Kotamadya

Ambang batas pemilihan umum (*Electoral Threshold*) umumnya dibagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu ambang batas efektif (*Effective Theshold*) dan ambang batas formal (*Formal Threshold*). Andrew Reynolds menjelaskan bahwa ambang batas efektif merupakan pengaturan yang lahir dari perhitungan matematis di dalam sistem Pemilihan Umum (*mathematical by product of features of electoral systems*). Ambang batas efektif diterjemahkan pula sebagai ambang batas terselubung (*Hidden Threshold*) atau ambang batas alami (*Natural Threshold*) dikarenakan undang-undang tidak mencantumkan secara tegas persentase suara minimal yang harus dipenuhi. Ambang batas efektif menempatkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) sebagai aspek matematis yang penting dalam penentuan perolehan kursi.

Secara komprehensif, kebijakan *presidential threshold* sebenarnya berkaitan dengan kebijakan *parlementary threshold* atau ambang batas parlemen sebagai penyempurnaan dari *electoral threshold*.²⁷ Penerapan *presidential threshold* merupakan kebijakan yang bertujuan kepada penguatan sistem presidensial dengan cara penyederhanaan partai politik. Hal ini bertujuan menciptakan stabilitas antara pemerintah dengan lembaga legislatif agar tidak menemukan kesulitan bagi pemerintah dalam mengambil arah kebijakan. Penerapan *presidential threshold* menjadi unsur penting betapa kebebasan masyarakat untuk dipilih tidak terpenuhi. Pada penerapannya *presidential threshold* harus selalu diiringi dengan prinsip-prinsip demokrasi terutama pada penentuan presentase yang akan ditetapkan, presentase tersebut harus memperhatikan seluruh lapisan

²⁷Janedri M. Ghaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 33.

masyarakat antara golongan mayoritas dan minoritas, serta harus memperhatikan banyaknya keragaman seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, sehingga dalam penentuannya tidak ada golongan atau kelompok tertentu yang merasa dirugikan demi terciptanya unsur demokrasi yang dalam hal ini adalah pemenuhan aspirasi politik masyarakat²⁸. Penentuan presentase *presidential threshold* harus selalu memperhatikan keseimbangan antara politik hukum yang bertujuan untuk penyempurnaan sistem presidensial dengan adanya perlindungan yang bertujuan menjaga keragaman politik di masyarakat. Penentuan presentase *presidential threshold* harus dilakukan berdasarkan asas-asas demokrasi yang seharusnya tanpa memikirkan kerugian atau keuntungan yang akan didapatkan Parpol.

Pengertian *presidential threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.²⁹

Istilah *presidential* berasal dari kata *president*, dimana kamus *Black Law* memberikan definisi yaitu kepala eksekutif dari suatu bangsa khususnya pada pemerintahan yang berbentuk demokrasi. *Threshold* sendiri diambil dari bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. *Threshold* atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem

²⁸I Dewa Made Putra Wijaya, "Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", IPDN Kampus NTB, November 2014, hlm. 564.

²⁹Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol, UGM, 2019), hlm. 75.

perwakilan proporsional. *Threshold* awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem Pemilu proporsional. Konsep ini mengaitkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematika berlaku dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi, sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.

Secara etimologi kata *presidential* bermakna ‘mengenai presiden’³⁰, dan kata *threshold* mempunyai arti ‘ambang pintu’³¹. Sedangkan Menurut terminologi, *presidential threshold* merupakan ambang batas perolehan kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum legislatif agar dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.³² *Threshold* bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan atau utusan di parlemen.³³ Istilah *threshold* juga diistilahkan dengan *minimum barrier* (batas minimum). Ketentuan *presidential threshold* dalam sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia diberlakukan pertama kali pada pemilu tahun 2004. *Presidential threshold* selanjutnya dapat dimaknai sebagai *rule of game* alat yang menentukan partai politik mana yang bisa mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Ambang batas atau *presidential*

³⁰John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 445.

³¹Ibid., 589.

³²Abdurrohman, *Presidential threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi*. Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 64.

³³Siti Zahrotul Rofi’ah, *Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential threshold Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Skripsi. (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

threshold ini banyak dikritik oleh beberapa pihak salah satunya ialah partai-partai kecil yang perolehan suaranya tidak mencukupi ketentuan *presidential threshold*, partai-partai kecil menganggap mekanisme ini bertentangan dengan hak konstitusional warga negara walau ada opsi bagi partai yang suaranya kurang mencukupi ketentuan *presidential threshold* untuk bergabung dengan partai politik lain dengan menyatukan ideologi dan cita-cita kebangsaan yang diusung.

Bila dikaji lebih dalam, sebenarnya kebijakan *presidential threshold* terkait dengan kebijakan ambang batas parlemen atau *parlementary threshold* yang menggantikan *electoral threshold*.³⁴ *Presidential threshold* ini menjadi salah satu cara penguatan sistem *Presidential* melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami kesulitan di dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif.³⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengaturan ambang batas (*Threshold*) merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistem *Presidential* dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden sangat mungkin menjadi kurang decisive dalam upaya menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sehari-hari. Dengan adanya sistem *Threshold* ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah partai politik di masa yang akan datang. Makin tinggi angka ambang batas, diasumsikan makin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah partai politik.³⁶

³⁴Janedri M. Ghaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 33

³⁵Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 419.

³⁶Jimly Asshiddiqie, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, (Jember: Universitas Negeri Jember), 14 November 2011, hlm.03.

2. Sistem Pemilihan Umum

Diselenggarakan dan dilaksanakannya pemilu adalah sebagai wadah atau wahana bagi masyarakat mengontrol pemerintah. Terpenuhinya perwujudan demokrasi dengan pelaksanaan Pemilu yang baik bertujuan untuk memberikan sepenuhnya mandat atau suara rakyat kepada para perwakilan di parlemen pada setiap pengambilan kebijakan³⁷. M. Rusli Karim berpendapat bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.³⁸

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan dari Pemilihan umum (Pemilu), karena Pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁹ Pemilu merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat. Tata cara melaksanakan pemilu pada dasarnya sangat ditentukan oleh lembaga perwakilan, partai politik yang ada serta sistem politik suatu negara. Sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain antara lain karena perbedaan sistem politik yang berpengaruh pada pandangan terhadap pemilihan.⁴⁰ Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan

³⁷David Held, dalam Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*, (Bandung: Humaniora RI, 2008), hlm. 65-66.

³⁸M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 2.

³⁹Putera Astomo, *Lop.Cit*, hlm 121.

⁴⁰Mawardi, *Op.Cit*. Hlm.60.

bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).⁴¹

Para ahli sendiri memiliki pandangan masing-masing terhadap pemilu. Adapun beberapa pendapat para ahli terhadap pemilu, yaitu :

- 1) Menurut Suryo Untoro “Bahwa Pemilihan Umum adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.⁴²
- 2) Menurut Ali Moertopo “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.⁴³
- 3) Menurut Encik Muhammad Fauzan “Demokrasi terbagi dalam dua kategori dasar, yaitu: demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dua demokrasi yang sering menjadi dasar suatu negara melakukan pemilihan, di Indonesia juga dikenal bermacam-macam demokrasi, seperti: demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi sosialis, demokrasi pancasila. Serta menurut Dede

⁴¹Moh. Mahmud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 60.

⁴²Cholisin, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2000), hlm. 48.

⁴³Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974), hlm. 30.

Rosyada, ada lima corak atau model demokrasi, yakni; demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi dan demokrasi konstitusional.⁴⁴

- 4) Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Ataupun seperti yang diungkapkan oleh Bagir Marian bahwa “pemilihan umum yang diadakan dalam siklus lima tahun sekali (5 tahun sekali) merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak rakyat.”⁴⁵

Adapun definisi dari pemilu sendiri menurut para ahli berbeda-beda, namun dapat disimpulkan bahwa pemilu adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana ketika pemilu rakyat menggunakan kekuasaan tertingginya untuk menentukan para wakil yang akan mewakili mereka di parlemen, dan juga sekaligus memilih seseorang yang akan menjadi presiden. Di Indonesia sendiri pasca reformasi pemilu diadakan pertama kalinya untuk memilih presiden secara langsung pada tahun 2004, dimana ketika itu pilpres tersebut dimenangkan oleh pasangan Sulsilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Oleh karena itu, sejatinya pemilu mempunyai tujuan sebagai perwujudan dari kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat untuk menentukan wakil-wakil mereka sekaligus menentukan seseorang yang

⁴⁴ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 150-151

⁴⁵ Mashudi, *pengertian-Pengerlian mendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Mandar Maju, Bandung1993). hlm 2.

akan menjadi pemimpin mereka. Sebelum terjadinya amandemen UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 (sebelum Perubahan) menyebutkan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa, Presiden dipilih secara tidak langsung oleh badan perwakilan rakyat, seperti di Italia, Turki, atau Irlandia⁴⁶. Baru setelah dilakukannya amandemen Pemilihan Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat selaku pemilik kedaulatan.

Menurut studi politik pengertian pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.⁴⁷

Dalam pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di parlemen, tetapi juga pemimpin-pemimpin yang akan duduk di kursi eksekutif. Di legislatif para wakil rakyat tersebut ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan di eksekutif para pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat adalah Presiden/wakilnya, Gubernur/wakilnya, Bupati/wakilnya, serta Walikota/wakilnya. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, pergantian pejabat yang dimaksud juga bisa dilakukan secara teratur.

⁴⁶Mawardi. Op.Cit.hlm.64.

⁴⁷ Kamsil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 1986), hlm. 47

Pemilihan umum (*general election*) bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Dalam hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan memungkinkan tidak berarti setiap dilaksanakan pemilu, secara mutlak harus berakibat pada terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali. Ataupun seseorang menjadi Presiden seperti di Amerika Serikat dan Indonesia dipilih untuk dua kali masa jabatan. Dimaksud “memungkinkan” adalah bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum. Pemilihan umum yang demikian hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).⁴⁸

Tujuan pemilu yang harus dicapai di antaranya:

- a. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
- b. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat;
- c. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Untuk melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional);
- e. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.⁴⁹

3. Dasar Hukum *Presidential Threshold*

Pemilihan umum merupakan suatu konsekuensi dari negara demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini yang diatur pada Pasal 1 Angka 2 amendemen UUD 1945 berbunyi:

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hlm. 8

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁵⁰ Adapun dasar hukum *presidential threshold*, yaitu :

a. *Presidential threshold* Berdasarkan UUD NRI 1945

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa konstitusi negara telah beberapa kali diubah berdasarkan semangat reformasi bangsa Indonesia. Periode pertama perubahan UUD NRI Tahun 1945 dimulai pada tahun 1999 dan periode kedua pada tahun 2000, namun pada kedua periode tersebut belum diubah ketentuan mengenai pengisian jabatan kepala negara. Lalu pada perubahan ketiga terdapat beberapa ketentuan terkait dengan syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden dan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Ketentuan yang dimaksud dinyatakan dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. Perlu diketahui bahwa perdebatan awal dalam melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak lepas dari pembahasan mengenai sistem pemilihan yang dianut langsung atau tidak langsung, selain itu perdebatan yang muncul adalah terkait dengan syarat personal seseorang untuk menjadi presiden dan wakil presiden.⁵¹

Adanya pemberdayaan rakyat yang akan berupa partisipasi langsung ini penting, karena sistem perwakilan rakyat melalui lembaga perwakilan tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip *‘representation in ideas’* dibedakan dari *‘Representation in*

⁵⁰M. Mukhtarrija, IG Ayu KRH dan Agus R, “Inefektifitas Pengaturan *Presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Artikel dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. IV, 4 Oktober 2017, hlm. 651.

⁵¹ Mahkamah Konstitusi RI, “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Latar Belakang”, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010), hlm. 239.

Presence’, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi⁵². *Direct democracy* atau *participatory democracy* menurut Morlino memiliki beberapa poin penting yaitu, dalam setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan, keterlibatan masyarakat atau partisipasi publik merupakan gagasan yang sangat penting, dan tugas wakil rakyat hanya sebatas menyampaikan kehendak publik itu sendiri.⁵³ Poin penting tersebut sesuai dengan pandangan yang seharusnya bahwa demokrasi bukan hanya berbicara tentang prosedur dan isi (*procedur and content*), tetapi demokrasi yang baik itu harus melihat hasil (*result*) yang diciptakan oleh prosedur dan isi pada pelaksanaan demokrasi sendiri.

b. Pasal 202 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008

Menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5 persen suara dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota nasional. Saat Pemilihan Umum 2014, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen yang awalnya 2,5 persen ditetapkan menjadi sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Namun UU tersebut digugat oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhirnya MK menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Inilah yang dimaksud Parliamentary

⁵² Robert Dahl, terjemah A Rahman Zainuddin, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Secara Singkat*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 168-169.

⁵³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), hlm. 110.

Threshold, yakni ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam Pemilihan Umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Pasal 5 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa: "Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR" Dengan demikian, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2003 ini mengatur tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki sedikitnya 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara Pemilu DPR. Aturan tentang Pemilu ini kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inilah yang disebut *presidential threshold*, yaitu batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. sebuah regulasi baru bahwa partai politik yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden hanya partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat (*electoral threshold*) sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR.⁵⁴

Threshold pertama kali diformalkan (ditegaskan presentasenya) dalam aturan yang berlaku adalah pada tahun 1999,

⁵⁴Harun Al-Rasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm. 23-24.

yang kemudian menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan Pemilu tahun 2004. Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *Threshold* (ambang batas) antara *Electoral*, *Parliamentary* dan *Presidential* memiliki pengertian yang berbeda-beda. *Electoral* dan *presidential* adalah syarat bagi partai peserta Pemilu untuk dapat mengikuti Pemilu, sedangkan *Parliamentary* adalah syarat untuk mendapatkan kursi di parlemen.

d. *Presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi acuan Pemilihan Umum 2019, merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Alasan penyederhanaan dan penggabungan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum, mencegah duplikasi pengaturan dan ketidak pastian hukum pengaturan pemilihan umum dan menemukan masalah-masalah pengaturan penyelenggara dan peserta pemilihan umum, sistem pemilihan, manajemen pemilihan umum dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang Pemilihan Umum.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ini terdapat poin penting, yang mana salah satunya adalah pengaturan ketentuan *presidential threshold*. *Presidential threshold* adalah ambang batas bagi partai

politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden. Dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, dinyatakan: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Ambang batas itulah yang akan dijadikan syarat untuk mengajukan calon Presiden pada Pemilu masa 2019. Perlu dicatat bahwa syarat Pilpres 2019 menggunakan ambang batas Pemilu tahun 2014. Sehingga dapat dipahami bahwa hanya partai yang memiliki perolehan suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional. Namun jika tidak memiliki suara sampai pada ambang batas tersebut, maka mau tidak mau partai-partai politik harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas agar dapat mencalonkan Presiden dan Wakilnya, sehingga terpenuhi syarat minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional.

B. Prinsip Demokrasi

1. Demokrasi

Pengisian Istilah demokrasi berasal pada dua kata Yunani, yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratia* artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah.⁵⁵ Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara

⁵⁵ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hlm. 174.

aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.⁵⁶

Pengertian demokrasi menurut Joseph Schumpeter adalah demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Di antara pemilihan, keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan ini yang disebut dengan demokrasi.⁵⁷

Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini. Menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama hampir semua Negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, kedua demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut

⁵⁶ *ibid*

⁵⁷ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 14.

demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Prancis.

Landasan demokrasi pancasila, yaitu:

a. Pembukaan UUD 1945

1. Alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.
2. Alinea kedua yang berbunyi Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
3. Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmad Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.
4. Alinea keempat yang berbunyi Melindungi segenap bangsa.

b. Batang Tubuh UUD 1945

1. Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang Kedaulatan ada ditangan rakyat.
2. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Pasal 6 yaitu tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pasal 24 dan 25 yaitu tentang Peradilan yang merdeka.
5. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang Persamaan kedudukan di depan hukum.
6. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Setiap membahas demokrasi maka tidak akan bisa lepas dari Negara hukum, terdapat korelasi antara demokrasi dengan negara hukum. Menurut Franz Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Hakim menyatakan bahwa Demokrasi yang bukan Negara hukum bukan

demokrasi dalam arti sesungguhnya.⁵⁸ Pemahaman demokrasi sangat luas bukan saja hanya menyangkut soal politik melainkan termasuk peran serta masyarakat terutama dalam pembentukan kebijakan daerah.⁵⁹

Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan, kontrol atas Negara dalam arti negara hukum harus ditopang dengan system demokrasi. Demokrasi merupakan ajaran yang menentukan bahwa sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam suatu Negara berada di tangan rakyat. Dengan demikian segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh Negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat (hati nurani rakyat). Dalam alam demokrasi esensinya ada pada partisipasi rakyat atau partisipasi publik. Demokrasi juga sangat dipengaruhi oleh demokrasi lokal yaitu cerminan budaya politik suatu daerah.⁶⁰

Partisipasi publik merupakan pentahapan yang harus dilakukan. Lebih lanjut Philipus M. Haddjon⁶¹ menyatakan bahwa dalam konsep partisipasi publik, rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini mempunyai maksud, untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan daerah. Partisipasi Publik dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Partisipasi tidak langsung dalam perumusan kebijakan publik tercakup dalam “representasi atau

⁵⁸ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 160

⁵⁹ Rahman, “Demokrasi dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi dan Implementasinya dalam Konteks Pendidikan Indonesia). *Jurnal Cendekia*”, Vol. 3, No. 2, 2018.

⁶⁰ Fikri, M. S., & Adytyas, N. O, “Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal)”, *Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. XVIII No. 2, 2018

⁶¹ Philipus M. Haddjon, “Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis”, Pidato yang diucapkan dalam Lustrum III Ubhara Surya, 13 Juli 1997, hlm. 8.

keterwakilan” yang dalam konteks pembentukan kebijakan publik kekinian tidak relevan lagi, hal ini disebabkan karena kebijakan yang dihasilkan adalah tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat, sehingga beralih pada partisipasi langsung dalam proses pembentukan Kebijakan daerah.

Arend Lijphart⁶² dengan mengutip pendapat Robert A. Dahl mengemukakan bahwa secara umum dalam sebuah negara demokrasi ada delapan jaminan kelembagaan, yaitu:

- a) *Freedom to form and join organizations* (kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi)
- b) *Freedom of expression* (kebebasan untuk berpendapat)
- c) *The right to vote* (hak untuk memilih)
- d) *Eligibility for public office* (hak untuk dipilih dalam jabatan-jabatan publik)
- e) *The right of political leaders to compete for support and votes* (hak dari pemimpin politik untuk bersaing dalam mendapatkan dukungan dan suara)
- f) *Alternative sources of information* (tersedianya sumber-sumber informasi alternatif)
- g) *Free and fair elections* (pemilihan yang bebas dan jujur);
- h) *Institutions for making government policies depend on votes and other expressions of preference* (tersedianya lembaga-lembaga untuk menjadikan kebijakan-kebijakan pemerintah tergantung pada suara dan lain-lain pendapat yang disukai seseorang).

⁶² Arend Lijphart, *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, (London: Yale University Press, 1991), hlm. 2.

2. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah⁶³:

- 1) Kedaulatan rakyat.
- 2) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
- 3) Kekuasaan mayoritas.
- 4) Hak-hak minoritas.
- 5) Jaminan hak asasi manusia.
- 6) Pemilihan yang bebas, adil dan jujur.
- 7) Persamaan di depan hukum.
- 8) Proses hukum yang wajar.
- 9) Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
- 10) Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
- 11) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Prinsip demokrasi merupakan seperangkat nilai yang menjadi dasar terwujudnya sistem politik demokratis. Definisi paling dasar dari demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Untuk mendorong terwujudnya bentuk ideal demokrasi dimana rakyat benar-benar berkuasa, prinsip-prinsip demokrasi harus dijadikan pemandu, pengarah, dan penopang sistem politik yang hendak diterapkan. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi memiliki prinsip demokrasi yang berbeda dengan negara lain. Perbedaan ini disebabkan oleh bentuk sistem demokrasi yang diterapkan.

⁶³Aim Abdulkarim, Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis, (Medan: PT Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 21.

Sebagai contoh, negara yang menganut demokrasi liberal pada prinsipnya berbeda dengan negara yang menganut demokrasi sosial.

Pakar ilmu politik Indonesia Miriam Budiarmo, merujuk pendapat Henry B. Mayo menyebutkan beberapa prinsip demokrasi⁶⁴:

- 1) Adanya keanekaragaman perspektif dalam melihat persoalan.
- 2) Adanya perubahan dan dinamika sosial dalam masyarakat.
- 3) Resolusi konflik dilakukan secara damai dan melembaga.
- 4) Adanya batasan pemakaian kekerasan seminimal mungkin.
- 5) Adanya jaminan tegaknya keadilan.
- 6) Adanya pergantian kepemimpinan secara teratur.

Proses demokratisasi terus dilakukan di Indonesia. Hal ini untuk mendorong terwujudnya Indonesia sebagai negara yang demokratis. Pada praktiknya, beberapa prinsip demokrasi terus digaungkan, di ruang kelas, forum-forum kenegaraan, sampai media. Rakyat bisa menangkap beberapa prinsip demokrasi yang sering didiskusikan, antara lain:

- 1) Adanya pembagian kekuasaan berasas *trias politica*; eksekutif, legislatif, yudikatif.
- 2) Sistem pemerintahan berlandaskan konstitusi.
- 3) Hukum menjadi panglima.
- 4) Pemerintahan dijalankan oleh mayoritas.
- 5) Keputusan politik dibuat berdasar musyawarah dan dialog.
- 6) Pemilu diselenggarakan secara langsung dan bebas.
- 7) Adanya politik multipartai.
- 8) Manajemen pemerintahan bersifat transparan.
- 9) Adanya kebebasan pers.

⁶⁴Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 73.

- 10) Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
- 11) Sistem peradilan yang tidak memihak.
- 12) Administrasi negara diawasi lembaga berwenang.
- 13) Sukses jabatan negara berlandaskan meritokrasi.⁶⁵

Berdasarkan teori negara hukum demokrasi, pemaknaan prinsip demokrasi dalam pembentukan kebijakan adalah penting untuk mengkaji prinsip atau asas demokrasi terlebih dahulu, sebelum perumusan pada norma Pasal. Sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya bahwa prinsip demokrasi dan konsep negara hukum merupakan hal yang dicita-citakan. Refleksi prinsip demokrasi dan konsep negara hukum dapat dilihat dari hubungan korelasi yang erat di antaranya. Bahwa suatu negara hukum yang bercitakan keadilan adalah mendasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum. Negara hukum secara ideal merupakan negara hukum yang berdasarkan demokrasi (negara hukum demokrasi). Oleh karena itu Kebijakan harus dibuat secara demokrasi dan merefleksikan nilai-nilai demokrasi.

Pinsip Demokrasi merupakan pencerminan asas keterbukaan. Dalam proses pembentukan, partisipasi publik merupakan pentahapan yang wajib ada dalam pembentukan peraturan asas keterbukaan sebagai salah satu asas formal sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011⁶⁶ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan penting untuk dikaji dengan menyesuaikan dengan cita hukum dan hidup bersama. mengandung arti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif baik mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan tahap pembahasan serta seluruh lapisan

⁶⁵ <https://sosiologis.com/prinsip-demokrasi>, diakses pada 21 juni 2021, pukul 22.58.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 12 Pasal 5 tahun 2011

nmasyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan.⁶⁷

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah. Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, fiqh berarti paham yang mendalam, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, Imam al-Tarmudzi menyebutkan bahwasannya, fiqh tentang sesuatu itu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.⁶⁸ Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan atau perbuatan manusia.⁶⁹

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.⁷⁰

Dalam pembagian ruang lingkup fiqh siyasah, para ulama' berbeda pendapat. Fiqh siyasah memang merupakan bagian dari ilmu fiqh, tetapi objek pembahasannya bukan hanya terfokus pada satu bidang objek pembahasan. Al-Mawardi juga dalam kitab *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah* membagi fiqh siyasah menjadi *siyasah dusturiyah* (siyasah perundang-

⁶⁷ Luh Nila Winarni, "Penjabaran Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah" jurnal penelitian Hukum, Vol. 28, No. 1, 2019.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 15.

⁶⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 23.

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 23.

undangan), *siyasah maliyah* (siyasah keuangan), *siyasah qadhaiyah* (siyasah peradilan), *siyasah harbiyah* (siyasah peperangan), dan *siyasah idhariyat* (siyasah administrasi).⁷¹

Pendapat lain disampaikan oleh Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah ada empat yakni peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional, tetapi Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁷²

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ada yang disebut dengan istilah lembaga perwakilan yang bertugas mewakili masyarakat dalam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah. Dalam islam, lembaga perwakilan dibagi menjadi tiga yakni *Imamah, Wizarah, dan ahlu al-halli wal al-'aqdi*. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek kajian dari *siyasah dusturiyah* yaitu antara lain:⁷³

- a. *Siyasah tasyri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan perwakilan rakyat *ahlu al-halli wal al-'aqdi*. Hubungan muslimin dengan non muslim di suatu negara.
- b. *Siyasah tanfidiyah*, yang didalamnya termasuk persoalan *imamah, baiat, wizarah, wilaayah al-ahdi*.
- c. *Siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya yaitu masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

⁷¹ Al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 2.

⁷² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: gaya media pratama), hlm. 13.

⁷³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 4.

3. Imamah Menurut Fiqh Siyasah

Dalam terminologi Islam, istilah pemimpin tertinggi disebut dengan *khalifah, imam dan amir*. Arti kata khalifah, yang bentuk jamaknya *khulafa'* dan *khalaf* yang berasal dari kata khalafa adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Menurut istilah, khalifah adalah pemimpin yang menggantikan Nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti peraturan-Nya yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia, dan orang hina dihadapan kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara dan mengatur dunia. Dengan demikian dapat dikatakan, kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi gelar bagi pemimpin masyarakat muslim.

Menurut Imam al- Mawardi memberikan definisi bahwa imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.⁷⁴ Al-Mawardi menyebutkan bahwa keberadaan imamah ini untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sependapat dengan itu Abd Al- Qadir' Audah dalam Muhammad Iqbal mendefinisikan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umum umat muslim dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala hal yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam. Dalam sejarah Islam, kita tahu bahwa gelar khalifah banyak digunakan dari pada imamah, kecuali di kalangan orang-orang *syi'ah*. Abu Bakar Sidiq disebut khalifah, demikian pula Umar Ibnu al-Khattab, Ali dan Usman. Bahkan gelar khalifah ini digunakan pula di kalangan Bani Umayyah

⁷⁴ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 1.

dan Abbasiyah. Dalam fiqh siyasah, kata imamah biasanya diidentikan dengan khilafah. Hanya terdapat perbedaan aliran besar dalam hal keduanya. Imamah lebih sering digunakan dikalangan syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih banyak digunakan dikalangan masyarakat sunni.

Dalam siyasah sendiri juga terdapat mekanisme dalam pemilihan imamah/pemimpin. Menurut Imam Al-Mawardi, jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara: pertama, pemilihan oleh *ahlu al-halli wa al-'aqdi* (parlemen). Kedua, penunjukkan oleh pemimpin sebelumnya. Mengenai perbedaan jumlah keanggotaan *ahlu al-halli wa al-'aqdi* (parlemen) para ulama menganggap sah terhadap pengangkatan imamah. Lembaga *ahlu al-halli wa al-'aqdi* (parlemen) minimal beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat pemimpin, atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi pemimpin dengan restu empat anggota lainnya. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan; pertama, bahwa *pembai'atan* Abu Bakar ra. dilakukan oleh lima orang yang sepakat menunjuk beliau, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usain bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah. Kedua, bahwa Umar bin Khattab ra. membentuk lembaga syura dengan beranggotakan enam orang kemudian dari keenam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka untuk dijadikan imamah dengan persetujuan kelima orang lainnya. Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa pemilihan imamah tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota *ahlu al-halli wa al-'aqdi* (parlemen) dari setiap daerah, agar imamah yang mereka angkat diterima oleh seluruh lapisan dan mereka semua tunduk pada pemimpinnya. Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan Abu Bakar menjadi pemimpin. Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya, dan tidak menunggu anggota yang belum

hadir. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa yang dikenal dalam pemilihan pemimpin pada masa itu adalah:⁷⁵

- a. Dibaiaat oleh umat, seperti masa Abu Bakar ra.
- b. Ditunjuk oleh penguasa sebelumnya, seperti kasus pengangkatan khalifah Umar bin Khattab.
- c. Dipilih oleh semacam tim formatur, yang dikenal ahlu al-halli wa al- 'aqdi (parlemen). Seperti khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
- d. Secara turun temurun, dengan mengangkat putra mahkota, seperti pada Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan dinasti lainnya.

4. Konsep Pemikiran Imam Al-Mawardy Tentang Pengangkatan Kepala Negara

Imam Al-Mawardy menegaskan bahwa jabatan imamah (Kepemimpinan) dianggap sah dengan dua metode; Pertama, pemilihan oleh Ahlu Al-Aqdi wa Al-hal. Kedua, penunjukan oleh imam (pemimpin) sebelumnya.⁷⁶ Pemilihan pemimpin oleh Ahlu Al-Aqdi wa Al-hal, melewati berbagai tahapan, yaitu; Pertama, anggota Ahlu Al-Aqdi wa Al-Hal (Parlemen) mengadakan sidang untuk memilih imam (khalifah), dalam sidang tersebut mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaitnya. Kedua, apabila para hadirin ada orang yang paling ahli berijtihad dan ia layak dipilih, ahlu al-aqdi wa al-hal (parlemen) menawarkan jabatan imam (khalifah) kepadanya. Jika ia

⁷⁵ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Menurut Ketatanegaraan Islam*, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hlm. 22-23.


⁷⁶ Imam Al-Mawardy, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), hlm, 4.

bersedia menjadi imam (khalifah), mereka segera mengangkatnya. Setelah mereka dibaiat, ia secara resmi menjadi imam (khalifah) yang sah, kemudian seluruh ummat harus membaiaatnya dan taat kepadanya. Namun, jika ia menolak dijadikan imam (khalifah), dan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan imam (khalifah), karena imamah (kepemimpinan) adalah akad atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Lalu selanjutnya, jabatan imam (khalifah) diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya.

Perihal adanya dua orang atau lebih yang berkontestasi untuk menjadi pemimpin, Imam Al-Mawardi menganjurkan bahwa yang dipilih ialah orang yang lebih tua, walaupun usia bukanlah termasuk kriteria calon pemimpin, tapi sah juga kalau yang dipilih ialah calon yang paling muda di antara keduanya. Begitu halnya dengan kriteria calon yang lebih pandai dan calon lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika yang dibutuhkan pada zaman tersebut adalah ilmu, karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul-muncul tukang bid'ah, maka calon yang berilmu yang diutamakan.

Mengenai hukum kontestasi atau berkompetisi memperebutkan kekuasaan ini Imam Al-Mawardi berpendapat dengan mengutip opini Ahli Fiqh pada masanya, yaitu; Aib sekali jika keduanya dilarang mendapatkan jabatan imamah (kepemimpinan) kemudian jabatan imamah (kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga. Karena memperebutkan jabatan imamah (kepemimpinan) bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang. Mengincar jabatan imamah (kepemimpinan) bukan sesuatu yang makruh.

Imam Al-Mawardy dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah* juga memaparkan polemik Para ulama yang berbeda pendapat tentang keabsahan kepemimpinan seorang imam/khalifah (pemimpin) tanpa prosedur akad dan pemilihan. Sebagian ahli fiqh Irak berpendapat, bahwa kepemimpinannya sah, dan ummat harus taat kepadanya, meskipun ia tidak dipilih dewan pemilih, karena tujuan dari pemilihan adalah untuk mengetahui kelebihan calon pemimpin, dan orang tersebut sudah bisa diketahui dengan sifat kepemimpinannya tersebut. Namun mayoritas ahli fiqh dan para teolog berpendapat, bahwa kepemimpinannya tidaka sah, kecuali dengan ridha dan proses pemilihan, namun dewan pemilih wajib memberikan kursi kepemimpinan kepadanya. Jika mereka mencapai kata sepakat, mereka menunjukkan sebagai imam (*khalifah*), karena kepemimpinan adalah akad yang tidak terselenggara kecuali dengan pihak yang melakukan akad.



BAB TIGA

PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM PANDANGAN PRINSIP DEMOKRASI INDONESIA

A. Presidential Threshold Di Indonesia

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu perwujudan dari adanya demokrasi dalam suatu negara. Bisa ditelisik dari pemikiran Schumpeter yang menyebutnya sebagai demokrasi prosedural. Pemilu menjadi arena yang mewadahi kompetisi antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Maka dari itu diperlukan aturan untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas sesuai dengan harapan rakyat, salah satunya melalui mekanisme penerapan ambang batas pencalonan. Pemilihan Umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur secara lebih rinci dalam Pasal 6A UUD 1945 sedangkan Indonesia telah mengatur perihal pelaksanaan pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

Untuk pengusungan calon legislatif maupun bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, maka harus memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal. Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara atau yang lebih dikenal dengan istilah *threshold*. *Presidential threshold* awalnya dipergunakan untuk melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional. Konsep ini mengaitkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan

kursi, sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.

Perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia, membawa *threshold* pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari *electoral threshold* sebagai syarat partai politik dalam Pemilu, *parliamentary threshold* sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki kursi parlemen pusat, hingga *presidential threshold* sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum.

Pasal 6A UUD NRI 1945 tidak menyebutkan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden/*presidential threshold*, namun berdasarkan ketentuan Pasal 6A Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.” Konstitusi Negara kita memberikan kewenangan konstitusional kepada Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat aturan yang lebih komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden karena dalam UUD NRI 1945 tidak memuat secara rinci dan konkrit terkait materi muatan tersebut. Maka kemudian dibentuklah undang-undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang memuat ketentuan *presidential threshold*. Ini merupakan kesepakatan politik antara beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebuah pertimbangan bahwa demi terciptanya sistem presidensial yang kuat dan efektif maka persyaratan pengajuan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan jumlah suara sah nasional ini menjadi diperlukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bukti legitimasi dari rakyat

Di Indonesia terdapat kasus menarik terkait dengan penetapan ambang batas pencalonan khususnya bagi presiden yang dikenal dengan *presidential*

threshold sebesar 20%.⁷⁷ Dalam Pemilu di Indonesia, kata *threshold* dijumpai dalam tiga kasus pengaturan sistem Pemilu. Pertama, *electoral threshold* tertuang dalam Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini dicantumkan kembali pada Pasal 143 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, *presidential threshold* tertuang dalam Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres, Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Pilpres dan kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketiga, *parliamentary threshold* tertuang dalam Pasal 202 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Saat Pemilihan Umum 2014, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.

Dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, dikatakan bahwa alasan diadakannya ambang batas, yang dalam hal ini *presidential threshold*, bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan *Presidential* atau membentuk sistem pemerintahan *Presidential* yang efektif. Sebab Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan *Presidential*. Dengan tetap diberlakukannya aturan ambang batas di Pemilu 2019 diharapkan dapat semakin mengokohkan sistem *Presidential* yang dianut Indonesia. Pada awalnya pengaturan *presidential threshold* oleh pembentuk Undang- Undang adalah dalam rangka penguatan sistem *Presidential*.⁷⁸ Itu sebabnya pemilu legislatif didahulukan dari pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Presidential threshold* ini dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013.

Indonesia sebagai negara presidensial, presiden dan wakil presiden tidak dipilih oleh parlemen, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat, yang mana

⁷⁷Vanni Anggara, "Dinamika *Presidential threshold* dalam Sistem *Presidential* di Indonesia" Jurnal Transformative, Vol. 5, Nomor 2 September 2019. Hlm. 34.

⁷⁸Sodikin, "Pemilu Serentak (*Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*) dan Penguatan Sistem *Presidensii*", Jurnal Rechtsvinding. Vol. 3 No. 1, April 2014. Hlm. 56.

sesuai dengan prinsip demokrasi partisipasi publik yaitu dari rakyat dan untuk rakyat. Tetapi mau bagaimanapun, masyarakat dibatasi untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Mengingat calon presiden harus dicalonkan oleh partai politik, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 221 UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mana Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pilpres pertama kali yang dipilih secara langsung oleh rakyat serta menggunakan sistem *presidential threshold* dalam pengajuan calonnya, adalah pilpres tahun 2004 yang mana dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004, yang diikuti lima calon, yaitu:

- 1) Wiranto-Salahuddin Wahid dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari partai Golkar dan Parta Kebangkitan Bangsa yang memiliki akumulasi 32,72% kursi di DPR serta memperoleh 32,15% suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR.
- 2) Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PDS yang memiliki akumulasi 22,18% kursi di DPR serta memperoleh 20,66% suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR.
- 3) Amien Rais-Siswono Yudo Husodo dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari oleh Partai Amanat Nasional, PBR, PKS, PNBK, dan PSI yang memiliki 12,19% kursi di DPR serta memperoleh 13,78% suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR.
- 4) Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang memiliki

akumulasi 12,18% kursi di DPR serta memperoleh 11,33% suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR.

- 5) Hamzah Haz-Agum Gumelar dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki 10,55% kursi di DPR serta memperoleh 8,15% suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2004 sebelumnya. Hasil pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan persentase perolehan suara sebanyak 60,62% dari jumlah 150.644.184 orang pemilih terdaftar pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004.

Dalam Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa: "Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR".

Dengan demikian, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2003 ini mengatur tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki sedikitnya 15% kursi DPR atau 20% suara Pemilu DPR. Ketentuan ini dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara Pemilu DPR oleh Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008.

Instrumen hukum kedua yang dibuat untuk menyempurnakan aturan tentang mekanisme pilpres sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6A Ayat (1) sampai Ayat (5) UUD NRI 1945 adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan *presidential threshold* dalam undang-undang ini dirubah menjadi lebih tinggi persentasenya dari muatan yang dirumuskan dalam undang-undang sebelumnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tertera dalam Pasal 9 undang-undang a quo yang berbunyi; “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008). Undang-undang ini dijadikan landasan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sekaligus tahun 2014. Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 tersebut diikuti oleh 3 (tiga) pasang calon Presiden dan Wakil Presiden dan juga dipakai pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 tersebut diikuti oleh 2 (dua) pasang calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun yang mengikuti pilpres 2009 adalah:

- 1) Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari PDI-P dan partai Gerindra yang memiliki akumulasi 21,6% kursi di DPR serta memperoleh 18,49% suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR
- 2) Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari partai Demokrat, PPP, PKB, PKS, dan PAN yang memiliki akumulasi 56,08% kursi di DPR serta memperoleh 45,00% suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR
- 3) Jusuf Kalla-Wiranto yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari partai Golkar dan partai Hanura yang memiliki akumulasi 22,32% kursi di DPR serta memperoleh 18,22% suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.

Sedangkan pada pilpres tahun 2014 diikuti oleh dua calon, yaitu :

- 1) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, dan Partai Golkar yang memiliki akumulasi 47,47% kursi di DPR; 2)
- 2) Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari PDI-P, PKB, Nasdem dan Partai Hanura yang memiliki akumulasi 39,96% kursi di DPR dalam Pemilu Anggota DPR.

Aturan tentang pemilu kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inilah yang disebut *presidential threshold*, yaitu batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Perihal *presidential threshold* itu sendiri merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas.

Mengenai persyaratan mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden, telah diatur dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Adapun persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 5, yang berbunyi :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
- c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- j. terdaftar sebagai Pemilih
- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
- l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun
- p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat
- q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI

- r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Partai politik pun, tidak bisa sembarangan mencalonkan calon presiden pilihannya. Partai politik harus memenuhi syarat ambang batas yang telah ditentukan, yang mana di sistem politik Indonesia, ambang batas pencalonan presiden tertuang di dalam Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,⁷⁹ adapun bunyinya Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dari beberapa Pasal yang telah disebutkan, partai yang tidak mencukupi ambang batas dapat bekoalisi dengan partai lainnya hingga memenuhi ambang batas yang telah ditentukan, yang mana juga didukung dalam Ayat 2 dan 3 Pasal 223 UU No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Yang mana pada Ayat 2 berbunyi Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melalokan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon. Dan pada Ayat 3 berbunyi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

Hal tersebut pernah terjadi saat pilpres tahun 2014. Dimana pada pemilu legislatif 2014, tidak ada partai politik yang mencapai ambang batas untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Berikut daftar hasil Pileg 2014.⁸⁰

⁷⁹ UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁸⁰ <https://editorialindonesia.com/2017>

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 109 kursi/ 23.681.471(18,95%) suara.
- 2) Partai Golongan Karya (Golkar) 91 kursi / 18.432.312 (14,75%) suara.
- 3) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 73 kursi / 14.760.371 (11,81%) suara.
- 4) Partai Demokrat 61 kursi / 12.728.913 (10,19%) suara.
- 5) Partai Amanat Nasional (PAN) 49 kursi / 9.481.621 (7,59%) suara.
- 6) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 47 kursi / 11.298.957 (9,04%) suara.

Dengan melihat hasil perolehan suara partai-partai yang mengikuti Pileg 2014, maka dapat dipastikan partai-partai itu harus melakukan koalisi, membangun kekuatan dengan partai yang lainnya agar dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

B. *Presidential Threshold* Menurut Prinsip Demokrasi

Soal syarat minimal dukungan pencalonan presiden (*presidential threshold*) di Indonesia terus diperdebatkan, terutama soal konstitusionalitas dari persyaratan tersebut. Sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung, persoalan ambang batas syarat mengajukan calon presiden dan wakil presiden selalu mengemuka tiap kali Pilpres akan diselenggarakan. Pada tahun 2004, misalnya, ambang batas pencalonan presiden sebanyak 10 persen. Angka ini kemudian bertambah menjadi 20 persen pada tahun 2009, dan terus berlanjut hingga saat ini. Awalnya, tujuan ditetapkannya ambang batas sebagai alat untuk menyeleksi bakal calon presiden yang akan berkompetisi dalam pemilihan presiden. Akan tetapi sekarang aturan tersebut dianggap sebagai pengkerdilan asas kesetaraan dalam demokrasi.⁸¹ *Presidential threshold* sendiri tidak sejalan

⁸¹ Vanni Anggara, "Dinamika *Presidential threshold* dalam Sistem *Presidential* di Indonesia" Jurnal Transformative, Vol. 5, Nomor 2 September 2019. Hlm. 54.

dengan teori keadilan John Rawls. John Rawls berpendapat bahwasannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu.⁸²

Pengkerdilan asas kesetaraan yang dimaksud adalah membuka peluang munculnya transaksional tertutup yang dilakukan oleh elit parpol tanpa melibatkan masyarakat luas. Sehingga kedaulatan rakyat untuk bisa berpartisipasi tidak sepenuhnya diberikan bahkan cenderung mengebiri hak berpolitik untuk bisa mencalonkan atau memilih calon presiden secara bebas. Dampak lain yang ditimbulkan penerapan *presidential threshold* sendiri adalah hanya akan memunculkan calon presiden yang sama seperti sebelum-sebelumnya tanpa bisa memunculkan calon alternatif. Padahal UU Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat, termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya.⁸³

Tujuan adanya *presidential threshold* di Indonesia sebenarnya bagus, yaitu untuk mencegah banyaknya partai-partai untuk mengusungkan calon presiden dan wakil presiden, yang mana setelah dilihat semenjak pemilu presiden tahun 2014 dan 2019 saja yang hanya diikuti oleh dua calon saja sudah memakan banyak waktu apalagi dana serta proses yang rumit belum lagi ketika pihak Prabowo kalah dan melakukan gugatan ke MK bahkan menjadi sangat gempar di Indonesia sehingga melahirkan julukan-julukan tersendiri untuk pendukung setiap kubu. Namun, sesuai dengan Negara Indonesia yang menganut sistem presidensial dan juga Negara demokrasi maka bisa dikatakan

⁸²Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)* (Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No.1, April 2009), hlm. 141

⁸³Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden dan *Presidential threshold* dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia", Jurnal AJUDIKASI, Vol. 1 No. 2, Desember 2017, hlm. 27-38

hal tersebut kurang demokratis. Belum lagi apabila dilihat dari kaca mata prinsip demokrasi Negara Indonesia pembatasan 20% tersebut bahkan hampir mustahil untuk partai-partai kecil maupun partai baru. Sehingga dengan begitu demokrasi yang memberikan hak yang sama kepada setiap personal tanpa membedakan warga negaranya seperti direnggut oleh peraturan ambang batas 20% ini, yang mana memaksa partai-partai yang tidak mencukupi jumlah perolehan suara harus berkoalisi dengan partai-partai besar. Penulis sendiri menganggap dampak dari ambang batas 20% ini yang membuat dari tahun 2014 lalu hingga saat ini 2021 Indonesia seperti kehilangan bibit atau generasi muda sehingga ketika berbicara tentang "*who the next president*" rakyat sendiri tidak tahu karena sejak 2014 hanya nama Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang mengisi nama pertarungan menjadi orang nomor satu Indonesia, dan mengingat Jokowi sudah menjabat selama 2 periode yang mana sudah tidak bisa untuk melanjutkan pada periode ketiga dan mengingat Prabowo Subianto yang sudah cukup tua dan rakyat belum melihat tanda-tanda calon presiden selanjutnya yang benar-benar mendominasi seperti nama Jokowi dan Prabowo Subianto. Pada pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019 sendiri yang diadakan secara langsung memiliki beberapa kelemahan dalam penerapan ambang batas.

Kelemahan dalam penerapan Ambang batas dalam pemilihan umum serentak, Yaitu:

- a. Adanya koalisi partai politik dalam hal mengusung calon presiden dan wakil presiden, maka akan terjadi tukar-menukar kepentingan, seperti pemaksaan pasangan dari masing-masing partai politik yang mengusung. Jika partai politik pengusung memenuhi jumlah kursi atau suara sah sebanyak 205 Kursi atau 25% suara sah nasional, maka akan dapat mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya, sementara jika kurang dari jumlah tersebut, maka akan

berkoalisi, sehingga ketika terpilih dapat saja terjadi disharmonisasi pada pasangan.

- b. partai politik yang baru berpartisipasi pada pemilihan umum serentak 2019 tidak dapat berkoalisi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, karena belum memiliki jumlah *Parliamentary threshold*. Jika partai baru ini memiliki kursi dan suara yang besar nantinya, maka berpotensi untuk membentuk poros tersendiri, sehingga ada tiga poros, yaitu poros oposisi, poros pengusung dan poros tengah yang belum jelas kemana arah dukungannya.
- c. jika partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden terpilih nantinya tidak menguasai parlemen, maka kebijakan presiden dalam hal kewenangan legislasi akan terhambat karena tidak didukung oleh kekuasaan parlemen yang kuat. Hal ini juga akan berimbas pada setiap kebijakan presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, periode 2014-2019 perlu dimanfaatkan untuk memperkuat perlembagaan Partai Politik dalam jangka panjang. Dengan kemajemukan yang bersifat “*segmented*” dan bahkan “*fragmented*” (*segmented and fragmenteed pluralism*) sehingga apapun kebijakan “*threshold*” yang diterapkan untuk maksud penyederhanaan jumlah Partai Politik secara alamiah dalam jangka panjang jumlah Partai Politik di Indonesia tidak akan pernah berhasil diciutkan menjadi 2 (dua) Partai Politik dominan seperti di Amerika Serikat. Oleh karena itu, rakyat harus siap untuk menerima kenyataan bahwa dengan jumlah Partai Politik yang banyak dan tidak ada yang dominan seperti yang tercermin dalam hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014.⁸⁴ Ambang batas

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, “Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan”, Makalah Jimly School of Law and Government, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 5.

merupakan syarat mutlak bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengusung seseorang untuk dijadikan calon presiden dan wakil presiden.

Tracy Quinlan berpendapat bahwa adanya ambang batas dalam pemilu merupakan sebagai suatu aturan yang bersifat eksklusif bagi sistem perwakilan proporsional dan sistem campuran, sementara sistem mayoritas tidak termasuk di dalamnya.⁸⁵ Ambang batas digunakan untuk mengurangi fragmentasi aspirasi yang ada dalam sistem perwakilan proporsional, sementara rezim dalam pemilihan Presiden adalah mencari suara terbanyak dengan prinsip pemenang memenangkannya secara keseluruhan. Penggunaan terminologi *threshold* menjadi tidak sesuai dengan sistem yang digunakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagaimana pendapat ahli di atas, Indonesia sebagai Negara demokrasi seharusnya menjunjung tinggi prinsip demokrasi yaitu partisipasi publik yang mana dilakukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sehingga tidak perlu menjadikan salah satu partai politik itu benar-benar dominan yang mana juga merupakan dampak dari ambang batas 20% yang hingga saat ini bisa dilihat setiap pemilu pilpres selalu diisi oleh calon yang sama karena dominasinya sehingga menimbulkan kekhawatiran untuk generasi penerusnya. Setiap 5 tahun sekali ketika diselenggarakannya pemilu Indonesia selalu ramai dengan yang namanya *presidential threshold* ini, walau sudah berlaku sejak lama namun selalu saja setiap pemilu berlangsung selalu ada pro kontra dan setiap 5 tahunnya semakin parah, seperti yang terakhir kali pada pemilu 2019 antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Namun, walau begitu *presidential threshold* ini memiliki sisi baiknya dan sah secara yuridis, karena sudah diatur didalam UUD 1945 dan juga Undang-Undang, tapi bila dilihat melalui kaca mata prinsip

⁸⁵ Tracy Quinlan, 2004, "Leveling The Playing Field: Electoral *Thresholds* and the Representation of Women," dalam Res Publica - Journal of Undergraduate Research: Vol. 9, diakses dari <http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=respublica>

demokrasi maka banyak kebijakan dari *presidential threshold* ini yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi serta peraturan ambang batas 20% melahirkan potensi yang sangat besar untuk Negara Indonesia dikuasai oleh investor ataupun pengusaha yang memiliki banyak uang dan mengontrol partai politik dan membuat kader-kader yang memiliki kemampuan dan kapabilitas dari partai kecil tidak mampu memenuhi syarat ambang batas tersebut. Bila melihat pada asas *equality before the law* yang mana setiap orang sama di mata hukum, maka *presidential threshold* dengan ambang batas 20% tidak sesuai dengan asas yang berlaku, karena membeda-bedakan individual, ditambah lagi 20% tersebut diambil dari hasil pemilu 5 tahun yang lalu untuk menentukan hasil kemenangan saat ini sehingga membuat ir-relevansi atas prinsip demokrasi yang mana setiap orang memiliki hak yang sama di muka hukum. Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi etika dan prinsip dalam kehidupan berdemokrasi sebagai cita-cita yang ingin dicapai, maka apabila lahir kebijakan-kebijakan berupa aturan yang tidak sesuai dengan hal tersebut maka bisa dilihat dampak yang terjadi di lapangan seperti salah satunya adalah *presidential threshold* ini dan penulis menganggap kegaduhan yang terjadi lapangan merupakan aksi reaksi dari kalangan masyarakat terhadap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah yang mana substansi dari aturan tersebut tidak sejalan dengan etika, asas dan prinsip demokrasi.

C. *Presidential Threshold* Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah

Dalam konteks hukum Islam (fiqh siyasah), sistem ketatanegaraan juga diatur secara sistematis, tentunya terdapat pembagian kekuasaan yang namanya lembaga perwakilan rakyat atau yang lebih dikenal dengan beberapa sebutan, adanya lembaga ini untuk mewakili rakyat salah satu tugasnya yaitu menampung aspirasi rakyatnya.

Setelah dikaji tentang pemikiran Imam Al-Mawardi maka titik relevansi yang paling dekat antara *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan pemikiran tentang syarat mutlak seseorang agar bisa diajukan sebagai pemimpin (Imam) adalah ketentuan trah suku Quraish yang harus diajukan sebagai calon imam/khalifah (pemimpin). Adapun argumentasi kuat yang dijadikan hujjah bahwa suku Quraisy dijadikan syarat utama agar seseorang dapat diangkat menjadi pemimpin adalah;

1. Karena ada beberapa nash hadits Nabi saw yang melegalisasi kaum Quraisy dan memerintahkan umat islam agar mengangkat kaum Quraisy sebagai pemimpin. Diantaranya:
 - a. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya urusan (Khalifah) ini ada di tangan Quraisy. Tidak seorang pun yang memusuhi mereka melainkan Allah akan membuatnya terjungkal/tersungkur ke tanah, selama mereka menegakkan agama (Islam).” (HR. Imam Bukhari, Juz 6, Hal. 389)
 - b. Rasulullah bersabda, “Urusan (khalifah) ini senantiasa berada di tangan Quraisy selama masih tersisa dua orang di antara manusia.” (HR. Muslim, juz 12, Hal. 201).
2. Berdasarkan teori ‘Ashabiyah-nya, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kaum Quraisy adalah pemimpin-pemimpin terkemuka, original dan tampil dari Bani Mudhar. ‘Ashabiyah berarti group feeling, solidaritas kelompok, fanatisme kesukuan, nasionalisme, atau sentiment social. Dengan jumlahnya yang banyak, solidaritas kelompoknya yang kuat, dan dengan keunggunannya, suku Quraisy memiliki wibawa yang tinggi, maka tidak heran jika kepemimpinan Islam dipercayakan kepada mereka, sebab seluruh bangsa arab mengakui kenyataan akan kewibawaannya, serta hormat pada keunggulan suku Quraisy. Jika

kepemimpinan dipegang oleh suku lain, maka yang terjadi adalah pembangkangan serta berujung pada kehancuran.⁸⁶

Seperti yang kita ketahui bahwa secara yuridis, calon presiden dan wakil presiden di Indonesia harus diusung oleh partai politik, maka dari itu apabila mengacu pada definisi bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk (yang menurut pendapat pribadi paling idealis) memperjuangkan kebenaran dalam suatu level Negara,¹³⁶ maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam sejarah politik Islam sejak masa sepeninggalan Rasulullah saw sudah mulai terbentuk kelompok-kelompok yang dapat dikategorikan sebagai partai politik. Dimana pada era sepeninggalan Nabi Muhammad saw 14 abad yang lalu, di Saudi Arabia ada 4 (empat) golongan yang berebut kekuasaan, karena Nabi saw selain sebagai rasul juga berhasil mendirikan pemerintahan Islam. Empat golongan tersebut ialah:

- a. Partai Bangsawan Quraisy Makkah (Sebagai kelompok pendatang)
- b. Partai Bangsawan Madinah (Sebagai kelompok pribumi)
- c. Partai Keluarga Nabi saw (Pengikut Ali ra)
- d. Partai Yahudi (Kelompok Minoritas).⁸⁷

⁸⁶ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), hlm, 194 – 195.

⁸⁷ Inu Kencana Syafie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 78.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pilpres pertama kali yang dipilih secara langsung oleh rakyat serta menggunakan sistem *presidential threshold* dalam pengajuan calonnya adalah pilpres tahun 2004 yang mana dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004, yang diikuti lima calon. Dalam Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa: "Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR". Untuk menyempurnakan aturan tentang mekanisme pilpres sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6A Ayat (1) sampai Ayat (5) UUD NRI 1945 adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan *presidential threshold* dalam undang-undang ini dirubah menjadi lebih tinggi persentasenya dari muatan yang dirumuskan dalam undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini dijadikan landasan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sekaligus tahun 2014. Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 tersebut diikuti oleh 3 (tiga) pasang calon Presiden dan Wakil Presiden dan juga dipakai pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 tersebut diikuti oleh 2 (dua) pasang calon Presiden dan Wakil Presiden. Aturan tentang pemilu kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum. Inilah yang disebut *presidential threshold*, yaitu batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Perihal *presidential threshold* itu sendiri merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, sehingga Partai politik sendiri tidak bisa sembarangan mencalonkan calon presiden pilihannya. Partai politik harus memenuhi syarat ambang batas yang telah ditentukan, yang mana di sistem politik Indonesia, ambang batas pencalonan presiden tertuang di dalam Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada pemilu legislatif 2014, tidak ada partai politik yang mencapai ambang batas untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. maka dapat dipastikan partai-partai itu harus melakukan koalisi, membangun kekuatan dengan partai yang lainnya agar dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Pada awal kemunculan *presidential threshold*, tujuannya sebenarnya bagus yaitu sebagai alat untuk menyeleksi bakal calon presiden. Namun, seiring berjalannya waktu persentasenya semakin meningkat, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal adanya *presidential threshold* itu sendiri, yang mana saat ini sudah mencapai angka 20%. Angka ini sangat tinggi sehingga banyak kader-kader yang memiliki kapabilitas namun tidak bisa mencalonkan diri karena berasal dari partai kecil dan tidak memenuhi syarat ambang batas. Hal ini sendiri sudah tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang mana salah satunya asas *equality before the law* yaitu setiap orang memiliki hak yang sama di muka hukum serta setiap orang memiliki hak politik.

B. Saran

1. Dalam *presidential threshold* ada baiknya apabila ambang batas itu tidak sampai ke angka 20%, bukan berarti harus dihilangkan, namun ada baiknya untuk dikurangi karena angka 20% itu sangat besar bagi partai politik dan Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan juga bersifat multipartai. Memang benar dengan adanya ambang batas ini bertujuan untuk menyeleksi siapa yang akan pantas untuk menjadi calon presiden nantinya dan mencegah setiap orang untuk mencalonkan diri sehingga akan ada puluhan calon presiden, namun meskipun dengan kekhawatiran seperti itu meskipun ambang batas tidak sampai 20% tidak mungkin juga seseorang akan asal-asal mencalonkan diri, mengingat dana yang dikeluarkan tidak main-main apalagi dalam konteks coba-coba, sudah pasti siapapun yang akan mencalonkan diri sudah disaring dengan sangat ketat baik dari partai maupun di KPU nantinya tanpa harus membuat ambang batas yang sangat tinggi sebagaimana dikatakan Joko Widodo sebagai presiden Indonesia *presidential threshold* ini untuk menjadikan pemilu sederhana, namun faktanya tidak, karena malah menimbulkan kegaduhan baik ketika masa-masa kampanye, pemilihan dan bahkan sesudah pemilihan itu sendiri berakhir.
2. Kepada siapapun yang mengisi jabatan di pemerintahan dan diberi amanat untuk merumuskan pembuatan Undang-Undang akan selalu mempertimbangkan setiap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan etika, asas dan juga prinsip demokrasi untuk mencegah adanya perpecahan di kalangan masyarakat. Karena meskipun nantinya berhasil ketika uji materi di MK namun apabila terjadinya kegaduhan di kalangan masyarakat maka nantinya peraturan tersebut akan terus menimbulkan kegaduhan yang berkelanjutan sehingga hilangnya legitimasi terhadap produk hukum dan terhadap pemerintah yang menganggap membuat

hukum suka-suka sehingga akan berpengaruh pada tingkat efektifitas hukum itu sendiri yang nantinya akan tidak efektif. Oleh karena itu, sangat penting adanya pertimbangan nilai-nilai prinsip dalam setiap produk hukum yang dikeluarkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Aim Abdulkarim. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007.
- Ajat Rukajat. *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Ali Moertopo. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS, 1974.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arend Lijphart. *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*. London: Yale University Press, 1991.
- Atang Abdul Hakim, Beni Ahmad Saebani. *Filsafat Umum Dari Metologi Sampai Teofilosofi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Encik Muhammad Fauzan. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Georg Sorensen. *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Harun Al-Rasid. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Grafiti, 1999.
- Ibnu Khaldun. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015.
- Inu Kencana Syafiiie dan Azhari. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

- Janedri M. Ghaffar. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Jimly Asshiddiqie. *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidential*. Jember: Universitas Negeri Jember.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Kacung Marijan. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Kansil. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 1986
- M. Rusli Karim. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991
- Mashudi. *Pengertian-Pengertian mendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca amandemen Konstitusi, Cetakan ke-II*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moh. Mahmud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ramlan surbakti. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Titik Triwulan Tutik. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Jurnal :

- Ellydar, Suparto. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*". Jurnal UIR Law Review, Vol. 01 No. 01, April 2017.

Fikri, M. S., & Adytyas, N. O. *Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal*. Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, Vol. XVIII No. 2, 2018.

R. Siti Zuhro. *Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019* . jurnal Penelitian Politik. Vol.16 No.1, Juni 2019

Rahman. *Demokrasi dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi dan Implementasinya dalam Konteks Pendidikan Indonesia)*. Jurnal Cendekia”, Vol. 3, No. 2, 2018.

Sodikin. *Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensiil*. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 3 No. 1, April 2014.

Skripsi :

Ahmad Fadoliy. *Politik Hukum Penerapan Presidential threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah.

Firna Handayani. *Analisis Undang-undang Aturan Presidential threshold Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019*. Skripsi. Jambi: Universitas Islam Negeri, Sulthat Thaha Saifuddin.

Sri Wahyuningsih. *Analisis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilpres 2019 (Studi Kajian Di KPU Kota Mataram)*. skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah.

Syahdatul Latif, *Implementasi Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum*. Skripsi. Riau: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim.

Peraturan Perundang-undangan :

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden.

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UUD NRI 1945.

Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi:

Cholisin. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2000.

J. Kristiadi. *Sistem pemilu: Proporsional distrik atau campuran*. (Makalah disampaikan pada dialog nasional tentang agenda pemilu : visi, tantangan dan prospek, Depok, 20-21 juli 1998).

Mahkamah Konstitusi RI, “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Latar Belakang”, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010), hlm. 239.

Sigit Pamungkas. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. 2009.

